



**PUTUSAN**

Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Kinung;
2. Tempat lahir : Batu Suluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Angin Dusun Sukamanah RT. 002/RW. 008 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI Bin KINUNG dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah terpal warna hijau;
  - 1 (Satu) unit mobil truck troton merek hino warna hijau tahun 2017 dengan nopol BE 9925 YU, noka MJEFL8JW1HJE13061, nosin J08EUFJ83325 atas nama PT. MAJU BERSAMA LANGKAH PRIMA;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIS MUNANDAR Bin RIBUT;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda supra warna hitam tanpa nomor polisi;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia **Terdakwa RUSDI Bin KINUNG** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat Di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO, Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL, Saksi M. RIDO SAPUTRA Bin HERIZAL, dan Saksi M. AKBAR Bin ANDI (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pencurian yang mula Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL dibonceng oleh Saksi M. RIDO SAPUTRA Bin HERIZAL dengan motor supra dan Saksi M. AKBAR Bin ANDI dibonceng oleh RIDWAN (DPO) dengan motor Vario dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dibonceng oleh RIYAN(DPO) dengan motor Beat kemudian Saksi membuntuti mobil fuso tersebut dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dan RIYAN(DPO) memepet mobil Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang srengsem Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO berhasil naik keatas Fuso kemudian Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO menyobek terpal dengan menggunakan cutter hingga sobek kemudian Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO naik keatas fuso dan menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL dengan Saksi M. RIDO SAPUTRA membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Saksi M. AKBAR Bin ANDI dengan RIDWAN(DPO) membawa juga 1 (satu) karung kopi dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dengan RIYAN(DPO) juga membawa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) karung kopi dan setelah itu Saksi pergi membawa barang hasil curian tersebut.

Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib, awalnya Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL hendak menjual kepada saudara KIYAI namun saudara KIYAI tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL bersama dengan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dan RIDWAN bertemu dengan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG dan kami menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi, Bandar Lampung.

Adapun setelah Terdakwa membeli kopi tersebut Terdakwa jual kembali dengan eceran kepada pembeli yang meminta bagi kopi kepada Terdakwa, Terdakwa menjual kopi tersebut kembali dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan biji kopi tersebut dari pembeli eceran Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG, saksi ARIS MUNANDAR Bin RIBUT mengalami kerugian ± Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa RUSDI Bin KINUNG** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat Di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO, Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL, Saksi M. RIDO SAPUTRA Bin HERIZAL, dan Saksi M. AKBAR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pencurian yang mula Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL dibonceng oleh Saksi M. RIDO SAPUTRA Bin HERIZAL dengan motor supra dan Saksi M. AKBAR Bin ANDI dibonceng oleh RIDWAN (DPO) dengan motor Vario dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dibonceng oleh RIYAN(DPO) dengan motor Beat kemudian Saksi membuntuti mobil fuso tersebut dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dan RIYAN(DPO) memepet mobil Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang srengsem Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO berhasil naik keatas Fuso kemudian Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO menyobek terpal dengan menggunakan cutter hingga sobek kemudian Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO naik keatas fuso dan menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL dengan Saksi M. RIDO SAPUTRA membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Saksi M. AKBAR Bin ANDI dengan RIDWAN(DPO) membawa juga 1 (satu) karung kopi dan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dengan RIYAN(DPO) juga membawa 1 (satu) karung kopi dan setelah itu Saksi pergi membawa barang hasil curian tersebut.

Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib, awalnya Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL hendak menjual kepada saudara KIYAI namun saudara KIYAI tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi M. HERIANSYAH Bin HERIZAL bersama dengan Saksi DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO dan RIDWAN bertemu dengan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG dan kami menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi, Bandar Lampung.

Adapun setelah Terdakwa membeli kopi tersebut Terdakwa jual kembali dengan eceran kepada pembeli yang meminta bagi kopi kepada Terdakwa, Terdakwa menjual kopi tersebut kembali dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan biji kopi tersebut dari pembeli eceran Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG, saksi ARIS MUNANDAR Bin RIBUT mengalami kerugian ± Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIS MUNANDAR Bin RIBUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta (jembatan layang srengsem) Kel. Srengsem Kec. Panjang Bandar Lampung saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar telah mengambil biji kopi milik orang lain;
- Bahwa kopi tersebut tersebut adalah milik PT. Berindo Jaya yang mana saksi sebagai sopir ekspedisi jasa angkutan milik CV. Alur Sejahtera yang membawa barang tersebut pada saat diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar;
- Bahwa saksi mengangkut biji kopi milik PT. Berindo Jaya dengan menggunakan mobil jenis Truck Tronton Nopol BE 9925 YU an. PT. Maju Bersama Langkah Prima tahun 2017, Warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JW1HJE13061 Nosin: J08EUFJ83325;
- Bahwa biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar sebanyak 3 (tiga) karung dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) kilogram yang ditaksir kerugian sekira Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar mengambil biji kopi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mengganti kerugian PT. Berindo Jaya adalah saksi karena saksi yang bertanggungjawab terhadap barang yang diangkut oleh saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DIMAS WAHYU SETO Bin EKO KUSETO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta (jembatan layang srengsem), Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Bandar Lampung mengambil biji kopi milik orang lain;
- Bahwa biji kopi yang diambil oleh saksi bersama saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar berada di atas sebuah mobil truck Fuso yang sedang melaju;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar mengambil biji kopi yaitu saksi M. Heriansyah dibonceng oleh Sdr. M. Rido Saputra dengan menggunakan sepeda motor Supra dan Sdr. M. Akbar dibonceng oleh Sdr. Ridwan dengan menggunakan sepeda motor Vario dan saksi dibonceng oleh Sdr. Riyan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi membuntuti mobil fuso tersebut lalu saksi dan Sdr. Riyan memepet mobil truck Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang srengsem saksi berhasil naik keatas truck Fuso kemudian saksi menyobek terpal dengan menggunakan cutter hingga sobek kemudian saksi naik keatas fuso dan menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Sdr. M. Akbar dengan Sdr. Ridwan membawa juga 1 (satu) karung kopi dan saksi dengan Sdr. Riyan juga membawa 1 (satu) karung kopi dan setelah itu saksi pergi membawa kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, awalnya saksi M. Heriansyah hendak menjual biji kopi kepada Sdr. Kiyai namun Sdr. Kiyai tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 WIB saksi M. Heriansyah bersama dengan saksi dan Sdr. Ridwan bertemu dengan Sdr. Rusdi dan saksi bersama saksi M. Heriansyah menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;
- Bahwa yang membeli biji kopi tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Riyan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kopi tersebut sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, Sdr. M. Akbar, Sdr. Riyan dan Sdr. Ridwan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sekira Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan oleh saksi, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, Sdr. M. Akbar, Sdr. Riyan dan Sdr. Ridwan untuk makan, minum dan operasional;

- Bahwa saksi bersama saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, Sdr. M. Akbar dan Sdr. Ridwan mengambil biji kopi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

**3. M. HERIANSYAH Bin HERIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dimas Wahyu Seto, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta (jembatan layang srengsem), Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Bandar Lampung telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang milik orang lain tersebut adalah berupa biji kopi yang diambil oleh saksi bersama saksi Dimas Wahyu Seto, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar berada di atas sebuah mobil truck Fuso yang sedang melaju;

- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama saksi Dimas Wahyu Seto, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar merupakan milik PT. Berindo Jaya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi dibonceng oleh Sdr. M. Rido Saputra dengan sepeda motor Supra dan Sdr. M. Akbar dibonceng oleh Sdr. Ridwan dengan sepeda motor Vario dan saksi Dimas Wahyu Seto dibonceng oleh Sdr. Riyan dengan sepeda motor Beat, kemudian saksi membuntuti mobil fuso tersebut dan saksi Dimas Wahyu Seto memepet mobil truck Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang Srengsem saksi Dimas Wahyu Seto berhasil naik ke atas Fuso kemudian saksi Dimas Wahyu Seto merobek terpal dengan menggunakan cutter

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga robek kemudian saksi Dimas Wahyu Seto menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian saksi dengan Sdr. M. Rido Saputra membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Sdr. M. Akbar dengan Sdr. Ridwan membawa juga 1 (satu) karung kopi dan saksi Dimas Wahyu Seto dengan Sdr. Riyan juga membawa 1 (satu) karung kopi dan setelah itu saksi pergi biji kopi tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, awalnya saksi hendak menjual biji kopi kepada Sdr. Kiyai namun Sdr. Kiyai tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Ridwan bertemu dengan Sdr. Rusdi dan saksi, saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Ridwan menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;

- Bahwa yang membeli biji kopi tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Riyan;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan kopi tersebut sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi, saksi Dimas Wahyu Seto, Sdr. M. Akbar, Sdr. Riyan dan Sdr. Ridwan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sekira Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk makan, minum dan operasional;

- Bahwa saksi bersama saksi Dimas Wahyu Seto, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar mengambil biji kopi milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi bersama saksi Rido Saputra sudah melakukan perdamaian dan sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli biji kopi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Ir. Sutami Kel. Sukabumi Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli biji kopi tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa membeli biji kopi tersebut sebanyak 250 (dua

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



ratus lima puluh) kilogram dan Terdakwa membeli dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa serahkan untuk membeli biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal biji kopi tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik biji kopi tersebut;
- Bahwa berawal Sdr. Riyan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan mau menjual biji kopi kepada saksi Dimas Wahyu Seto dan saksi M. Heriansyah lalu saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Riyan sepakat bertemu di Jl. Ir. Sutami dan barang tersebut akan Terdakwa ambil dan timbang ditempat lalu Terdakwa membayar di tempat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli biji kopi dari Sdr. Riyan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa menjual biji kopi tersebut secara eceran dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah terpal warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil truck troton merek hino warna hijau tahun 2017 dengan nopol BE 9925 YU, noka MJEFL8JW1HJE13061, nosin J08EUFJ83325 atas nama PT. MAJU BERSAMA LANGKAH PRIMA;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra warna hitam tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 1118/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 27 Agustus 2024. Selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta (jembatan layang



srengsem), Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Bandar Lampung telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa benar barang milik orang lain tersebut adalah berupa biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar berada di atas sebuah mobil truck Fuso yang sedang melaju;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar merupakan milik PT. Berindo Jaya;
- Bahwa benar saksi Aris Munandar mengangkut biji kopi milik PT. Berindo Jaya dengan menggunakan mobil jenis Truck Tronton Nopol BE 9925 YU an. PT. Maju Bersama Langkah Prima tahun 2017, Warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JW1HJE13061 Nosin: J08EUFJ83325;
- Bahwa benar biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar sebanyak 3 (tiga) karung dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) kilogram yang ditaksir kerugian sekira Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menanggung mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Berindo Jaya adalah saksi Aris Munandar karena saat itu yang mengemudikan mobil dan mengangkut biji kopi tersebut adalah saksi Aris Munandar sehingga saksi Aris Munandar yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang tersebut;
- Bahwa benar saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian;
- Bahwa benar biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar berada di atas mobil truck Tronton Nopol BE 9925 YU yang sedang melaju;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar mengambil biji kopi yaitu saksi M. Heriansyah dibonceng oleh Sdr. M. Rido Saputra dengan menggunakan sepeda motor Supra dan Sdr. M. Akbar dibonceng oleh Sdr. Ridwan dengan menggunakan sepeda motor Vario dan saksi Dimas Wahyu Seto dibonceng oleh Sdr. Riyan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar membuntuti mobil fuso tersebut lalu saksi Dimas Wahyu Seto



dan Sdr. Riyan memepet mobil truck Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang Srengsem saksi Dimas Wahyu Seto berhasil naik keatas truck Fuso kemudian saksi Dimas Wahyu Seto menyobek terpal dengan menggunakan cutter hingga sobek kemudian saksi Dimas Wahyu Seto menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Sdr. M. Akbar dengan Sdr. Ridwan membawa juga 1 (satu) karung kopi dan saksi Dimas Wahyu Seto dengan Sdr. Riyan juga membawa 1 (satu) karung kopi dan setelah itu saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar pergi membawa kopi tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, awalnya saksi M. Heriansyah hendak menjual biji kopi kepada Sdr. Kiyai namun Sdr. Kiyai tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 WIB saksi M. Heriansyah bersama dengan saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Ridwan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dimas Wahyu Seto bersama saksi M. Heriansyah menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli biji kopi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Ir. Sutami Kel. Sukabumi Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli biji kopi tersebut dari saksi Dimas Wahyu Seto dan saksi M. Heriansyah yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa membeli biji kopi tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dan Terdakwa membeli dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa serahkan untuk membeli biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu urpiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui asal biji kopi tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik biji kopi tersebut;
- Bahwa benar berawal Sdr. Riyan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan mau menjual biji kopi kepada saksi Dimas Wahyu Seto dan saksi M. Heriansyah lalu saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Riyan sepakat bertemu di Jl. Ir. Sutami dan barang tersebut akan Terdakwa ambil dan timbang ditempat lalu Terdakwa membayar di tempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah membeli biji kopi dari Sdr. Riyan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa menjual biji kopi tersebut secara eceran dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aris Munandar mengalami kerugian ± Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk





pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RUSDI Bin KINUNG, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah perbuatan atau tindakan mendapatkan keuntungan (dalam hal ini mata uang Rupiah) dimana si perantara mengetahui bahwa benda yang ia tawarkan untuk dijual adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra dan Sdr. M. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta (jembatan layang srengsem), Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Bandar Lampung telah mengambil barang milik orang lain saat berada di atas sebuah mobil truck Fuso yang sedang melaju;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar merupakan milik PT. Berindo Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Aris Munandar mengangkut biji kopi milik PT. Berindo Jaya dengan menggunakan mobil jenis Truck Tronton Nopol BE 9925 YU an. PT. Maju Bersama Langkah Prima tahun 2017, Warna Hijau dengan Noka: MJEFL8JW1HJE13061 Nosin: J08EUFJ83325;

Menimbang, bahwa biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar sebanyak 3 (tiga) karung dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) kilogram yang ditaksir kerugian sekira Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Meimbang, bahwa yang menanggung mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Berindo Jaya adalah saksi Aris Munandar karena saat itu yang mengemudikan mobil dan mengangkut biji kopi tersebut adalah saksi Aris Munandar sehingga saksi Aris Munandar yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa biji kopi yang diambil oleh saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar berada di atas mobil truck Tronton Nopol BE 9925 YU yang sedang melaju;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar mengambil biji kopi yaitu saksi M. Heriansyah dibonceng oleh Sdr. M. Rido Saputra dengan menggunakan sepeda motor Supra dan Sdr. M. Akbar dibonceng oleh Sdr. Ridwan dengan menggunakan sepeda motor Vario dan saksi Dimas Wahyu Seto dibonceng oleh Sdr. Riyan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M. Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar membuntuti mobil fuso tersebut lalu saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Riyan memepet mobil truck Fuso yang membawa muatan kopi dan sesampainya di jembatan layang Srengsem saksi Dimas Wahyu Seto berhasil naik keatas truck Fuso kemudian saksi Dimas Wahyu Seto menyobek terpal dengan menggunakan cutter hingga sobek kemudian saksi Dimas Wahyu Seto menurunkan muatan kopi sebanyak 3 (tiga) karung dipinggir jalan kemudian saksi M. Heriansyah dan Sdr. M. Rido Saputra membawa 1 (satu) karung muatan kopi dan Sdr. M. Akbar dengan Sdr. Ridwan membawa juga 1 (satu) karung kopi dan saksi Dimas Wahyu Seto dengan Sdr. Riyan juga membawa 1 (satu) karung kopi dan setelah itu saksi Dimas Wahyu Seto, saksi M.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriansyah, Sdr. M. Rido Saputra, dan Sdr. M. Akbar pergi membawa kopi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, awalnya saksi M. Heriansyah hendak menjual biji kopi kepada Sdr. Kiyai namun Sdr. Kiyai tidak mau menerima biji kopi tersebut, sekira pukul 09.00 WIB saksi M. Heriansyah bersama dengan saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Ridwan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dimas Wahyu Seto bersama saksi M. Heriansyah menjual biji kopi tersebut dengan Terdakwa di sebuah warung di Jl. Ir. Sutami, Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;

Meimbang, bahwa Terdakwa membeli biji kopi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Ir. Sutami Kel. Sukabumi Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli biji kopi tersebut dari saksi Dimas Wahyu Seto dan saksi M. Heriansyah yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa membeli biji kopi tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dan Terdakwa membeli dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa serahkan untuk membeli biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu urpiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal biji kopi tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik biji kopi tersebut;

Menimbang, bahwa berawal Sdr. Riyan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan mau menjual biji kopi kepada saksi Dimas Wahyu Seto dan saksi M. Heriansyah lalu saksi Dimas Wahyu Seto dan Sdr. Riyan sepakat bertemu di Jl. Ir. Sutami dan barang tersebut akan Terdakwa ambil dan timbang ditempat lalu Terdakwa membayar di tempat;

Meimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli biji kopi dari Sdr. Riyan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa menjual biji kopi tersebut secara eceran dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aris Munandar mengalami kerugian ± Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian saksi Aris Munandar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Aris Munandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual biji kopi tersebut yang sudah patut diduga biji kopi tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal warna hijau dan 1 (satu) unit mobil truck troton merek hino warna hijau tahun 2017 dengan nopol BE 9925 YU, noka MJEFL8JW1HJE13061, nosin J08EUFJ83325 atas nama PT. MAJU BERSAMA LANGKAH PRIMA merupakan milik CV. Alur Sejahtera, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Alur Sejahtera melalui saksi ARIS MUNANDAR Bin RIBUT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra warna hitam tanpa nomor polisi merupakan saran transportasi yang digunakan untuk dilakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Aris Munandar Bin Ribut mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Kinung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdi Bin Kinung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah terpal warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil truck troton merek hino warna hijau tahun 2017 dengan nopol BE 9925 YU, noka MJEFL8JW1HJE13061, nosin J08EUFJ83325 atas nama PT. MAJU ERSAMA LANGKAH PRIMA;Dikembalikan kepada CV. Alur Sejahtera melalui saksi Aris Munandar Bin Ribut.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra warna hitam tanpa nomor;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.B/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20